

PENGELOLAAN ASET TETAP BARANG MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERMENKES NO 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN (Penelitian pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon)

Zadrak Romeo Kermite^{1*}, Septo Pawelas Arso², Nurhasmadiar Nandini²

¹Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

²Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

*Corresponding author: romiekermite@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of fixed assets of State Property (BMN) at BTKLPP Class II Ambon with reference to the Minister of Health Regulation Number 9 of 2018 concerning Guidelines for BMN Management in the Ministry of Health. The research was focused on the aspects of determining the usage status of BMN and the elimination of BMN. The study uses a qualitative method with an analytic descriptive approach. The results showed that the determination of the usage status of BMN at BTKLPP Ambon has not been going well. This evidenced by the findings that most of the fixed assets of BMN have not been assigned their usage status. The process of eliminating BMN's fixed assets also did not go well. One of the reasons is that the usage status has not been determined. The process of managing assets remains interrelated and when one aspect is neglected, it will affect other aspects.

Keywords : Fixed Assets, State Property, Regulation

PENDAHULUAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BTKLPP Kelas II Ambon dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyakit tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang selain dukungan manajemen administrasi, sebab tanpa sarana dan prasarana penunjang maka akan berdampak pada capaian keberhasilan program pengendalian dan pencegahan penyakit. Selaian sarana dan prasarana dasar untuk menunjang aktivitas kantor.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah^{1,2}

Aset tetap merupakan kelompok terbesar dari BMN dibandingkan dengan aset lancar dan aset lainnya, bahkan aset tetap merupakan komponen terbesar dalam neraca Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan. Petunjuk Teknis Penatausahaan BMN ini memberikan pedoman bagi satker/UAKPB dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap,

perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Beberapa penelitian yang membahas tentang pengelolaan BMN/BMD memberikan gambaran bahwa manajemen logistik dalam penerapannya untuk pengelolaan BMN/BMD belum berjalan dengan baik di instansi pemerintah sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Evans E.W.T, menunjukkan bahwa Pengamanan dan pemeliharaan BMN, Perencanaan pengadaan BMN, Penatausahaan BMN, dan faktor penggunaan BMN mempengaruhi proses pengelolaan BMN atau manajemen aset di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.³ Penelitian yang sama juga yang dilakukan pada BPS Kota Makassar oleh Monik Ajeng P.D.W menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan BMN belum maksimal sebagai akibat dari keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Proses pengadaan yang asal-asalan atau tanpa perencanaan kebutuhan yang baik, penatausahaan BMN belum berjalan sesuai dengan SOP, dan penggunaan dan pemanfaatan BMN belum maksimal hal ini terlihat dari masih adanya kendaraan dinas yang tidak digunakan secara baik untuk operasional kantor.⁴

Hasil studi pendahuluan terhadap Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) diketahui ada banyak Aset Tetap BMN yang sudah tidak dapat digunakan lagi/ dalam kondisi rusak dan masih tercatat dalam aplikasi SIMAK-BMN dan belum dilakukan penghapusan, kondisi ini sangat

mempengaruhi proses perencanaan kebutuhan BMN sebab perencanaan kebutuhan akan Aset Tetap BMN merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Ketika belum dilakukan penghapusan atas aset tetap yang ada dalam kondisi rusak atau hilang maka proses perencanaan kebutuhan untuk mengcati aset tetap tersebut tidak dapat dilakukan mengingat aset tetap yang telah rusak masih tercatat sebagai aset tetap dengan kondisi baik, hal lain yang ikut mempengaruhi proses penghapusan adalah belum dilakukan penetapan status penggunaan BMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap BMN dengan mengacu pada permenkes No 9 tahun 2018 dan kaidah manajemen logistik. Penelitian ini dititik beratkan pada aspek penetapan status penggunaan aset tetap BMN, Penghapusan aset tetap BMN, dan Pengawasan Pengendalian aset tetap BMN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif analitik. Subjek penelitian terdiri dari 4 informan utama dan 2 informan triangulasi, tentunya berdasar pada Ethical Clearance dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Aspek yang diteliti adalah penggunaan, penghapusan dan pengawasan pengendalian Aset Tetap BMN. Penelitian ini dilakukan di BTKLPP Kelas Ambon selama bulan Agustus – Oktober 2020.

Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara mendalam kepada informan, observasi dan telaah dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Pengambilan data dilakukan di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas II Ambon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penggunaan aset tetap BMN

Prinsip umum penggunaan aset tetap BMN diantaranya mengatur tentang tata cara penggunaan BMN meliputi Penetapan Status Penggunaan BMN. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang tata cara penggunaan BMN pasal 10 menyatakan bahwa Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.⁵ Lingkup penetapan status

penggunaan BMN meliputi seluruh Barang Milik Negara, dikecualikan pada BMN berupa; Persediaan, Konstruksi dalam Pengerjaan, Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.^{5,6}

Penggunaan aset tetap yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Barang Milik Negara yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersangkutan dan dititik beratkan pada penetapan status penggunaan aset tetap BMN hal ini digambarkan melalui :

- a. Kesesuaian penetapan status penggunaan aset tetap BMN dengan regulasi yang ada
- b. Ketersediaan dokumen usulan penetapan status penggunaan aset tetap (BMN).
- c. Ketersediaan SK Penetapan Status penggunaan aset tetap (BMN) untuk aset tetap BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama didapatkan bahwa selama ini BTKLPP kelas II Ambon belum melakukan penetapan status penggunaan BMN dan karena kebutuhan penghapusan maka baru ditahun ini dilakukan penetapan status penggunaan BMN untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 dan proses penetapan status penggunaan telah sesuai dengan mekanisme dan tentunya ada dokumen usulan penetapan status penggunaan yang didalamnya memuat daftar BMN yang akan ditetapkan statusnya, dan unruk SK Penetapannya sudah kami terima. Hal ini juha dinyatakan oleh informan triangulasi yang menyatakan bahwa BTKLPP Kelas II Ambon baru melakukan penetapan status penggunaan untuk kendaraan, BMN yang lain selain kendaraan saya tidak tau karena saya juga baru menjabat sebagai kepala kantor jadi belum ada laporan terkait hal itu, untuk proses penetapan status penggunaan untuk kendaraan telah sesuai dengan regulasi yang ada dan SKnya sudah ada dan bisa diliat di bagian pengelola BMN.

Mengacu pada regulasi yang ada maka sebetulnya BTKLPP Kelas II Ambon telah mengabaikan aturan dalam proses penetapan status penggunaan hal ini dibuktikan dengan belum ditetapkan status penggunaan untuk BMN selain kendaraan diantaranya ada Gedung dan Bangunan, Tanah, Peralatan dan mesin, peralatan kantor lainnya (Meja, Kursi, Lemari, dan Peralatan laboratorium lainnya). Itu berarti

proses penetapan status penggunaan untuk BMN yang lain terabaikan padahal dalam regulasi diisyaratkan untuk dalam 6 bulan sejak BMN diterima kuasa pengguna barang sudah harus mengusulkan penetapan status. ini bisa diakibatkan karena lemahnya pengawasan dan pengendalian. Dari sisi manajemen logistik secara umum, kegiatan pengelolaan logistik dimaksudkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sementara secara khusus, pengelolaan logistik senantiasa melekat pada setiap kegiatan pengelolaan logistik itu sendiri.⁷

Terkait penetapan status penggunaan BMN yang oleh BTKLPP Kelas II Ambon sampai saat ini baru melakukan penetapan status untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 maka dapat dikatakan bahwa proses manajemen logistik di BTKLPP Ambon juga tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut tergambar dari hasil wawancara baik itu informan utama maupun informan triangulasi. Olehnya ini harus menjadi perhatian penting, sehingga tercipta pengelolaan aset tetap yang optimal untuk mendukung tugas dan fungsi BTKLPP Kelas II Ambon. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Hamdi,2015), yang menyatakan bahwa Penggunaan Barang Milik Negara ini tentunya terlebih dahulu sudah direncanakan dan dipertimbangkan secara matang, sehingga optimalisasi atas Barang Milik Negara terpenuhi.⁸

2. Analisis Penghapusan aset tetap BMN

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya⁹

Penghapusan BMN meliputi: Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola; Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara

Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

a. Penyerahan kepada Pengelola Barang;

- b. Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
- c. Pemindahtanganan;
- d. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. Menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Pemusnahan;
- g. Sebab-sebab lain.

Sebab-sebab lain dimaksud antara lain:

- a. Hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
- b. Mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
- c. Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
- d. Harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
- e. Harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar.⁹

Penghapusan BMN dianggap penting karena merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau meniadakan barang-barang dari daftar inventaris karena barang tersebut sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Penghapusan tersebut bermakna:

1. Mencegah kerugian pemborosan biaya untuk keperluan pemeliharaan atau perbaikan;
2. Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris;
3. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak berguna.¹⁰

Yang dimaksud dengan penghapusan dalam penelitian ini adalah Penghapusan Aset Tetap (BMN) adalah kegiatan menghapus barang dari daftar inventaris dengan tujuan membebaskan pencatatan di unit akuntansi, yang di gambarkan melalui :

- a. Kesesuaian antara aset tetap (BMN) yang dihapus dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan
- b. Kesesuaian antara pelaksanaan penghapusan aset tetap (BMN) dengan prosedur yang telah ditetapkan

- c. Ketersediaan SK penghapusan aset tetap BMN untuk aset tetap BMN yang telah dilakukan penghapusan

Hasil wawancara dengan informan utama didapatkan bahwa proses penghapusan BMN untuk kendaraan kami masih menunggu proses lelang dari KPKNL, dan tentunya proses ini sesuai dengan kriteria karena kendaraan yang kami akan usulkan ini ada sebagian yang telah rusak, dan sebagian masih digunakan tapi sudah dibebaskan dari biaya pemeliharaan karena masa manfaatnya telah lebih dari 10 tahun atau telah mengalami penyusutan. Proses pelaksanaan penghapusan belum dilakukan nanti setelah proses lelang dilakukan barulah kita melakukan proses penghapusan untuk membebaskan BMN tersebut dari pencatatan dan tentunya prosesnya sudah sesuai prosedur, hasil penghapusan itu akan dibuktikan dengan SK Penghapusan dan karena masih berproses maka saat ini SK-nya belum ada. Hal yang sama disampaikan oleh informan triangulasi yang menyatakan bahwa kendaraan yang diusulkan untuk penghapusan tentunya sesuai kriteria karena prosesnya sudah pada tahap menunggu persetujuan lelang, kesesuaian pelaksanaan penghapusan dengan prosedur dikatakan oleh informan utama bahwa kami masih berproses dan belum pada tahap penghapusan dan tentunya saya akan kawal proses ini sehingga bisa cepat selesai dan proses perencanaan berikutnya bisa diakomodir untuk pengadaan kendaraan.

Mengacu pada peraturan yang ada maka perlu kita dudukan dulu bahwa proses penghapusan yang dilakukan oleh BTKLPP Ambon untuk kendaraan dikategorikan dalam penghapusan BMN karena pemindahtanganan dengan cara dijual atau dilelang. Dan BTKLPP Ambon dalam proses penghapusan BMN untuk kendaraan, dari hasil wawancara dapat digambarkan bahwa proses penghapusan yang terjadi di BTKLPP Ambon masih di fokuskan pada kendaraan sementara untuk BMN yang lainnya akan diusulkan kemudian. Hal ini akan memperhambat segala proses pengelolaan BMN karena semua unsur pengelolaan aset tetap BMN ini saling berkaitan.

Dari sisi manajemen logistik ditinjau dari fungsi penghapusan maka BTKL PP Ambon belum melaksanakan fungsi penghapusan dengan baik ini dibuktikan dengan hasil

observasi ternyata ada aset tetap BMN selain kendaraan yang sudah mengalami kerusakan dan belum dilakukan penghapusan. diketahui fungsi penghapusan merupakan kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku. Dengan perkataan lain, fungsi penghapusan adalah usaha untuk menghapus kekayaan (assets) karena kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dinyatakan sudah tua dari segi ekonomis maupun teknis, kelebihan, hilang, susut dan karena hal-hal lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Hal lain yang perlu menjadi perhatian bahwa upaya penghapusan tidak bisa berjalan dengan baik apabila inventarisasi barang tidak dilakukan secara maksimal sebab tujuan dilakukan inventarisasi untuk mengetahui aset tetap BMN dengan keberadaannya, bukti fisik aset tetap merupakan syarat pengajuan penghapusan. Panitia penghapusan dapat bekerja maksimal untuk proses terkait penghapusan aset tetap BMN yang sudah dalam kondisi rusak berat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nola Febrian, 2016) yang menyatakan bahwa Panitia penghapusan dibentuk karena adanya tuntutan untuk melakukan penghapusan BMN yang sudah tidak memiliki nilai guna dalam operasional perkantoran. Dalam kaitannya dengan pengajuan penghapusan.¹⁰

3. Analisis pengawasan dan pengendalian aset tetap BMN

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pengguna barang dalam hal ini kepala kantor terdiri atas pemantauan dan penertiban yang mencakup pelaksanaan ; Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pemeliharaan.⁶

Prinsip umum Pemantauan adalah pengguna barang melakukan pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pemeliharaan atas BMN yang berada dalam penugasannya dengan ketentuan perundang – undangan.

Prinsip umum Penertiban yang pertama dilaksanakan atas tindak lanjut hasil pemantauan jika terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pemeliharaan dan pengamanan BMN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang, sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan dan/atau Investigasi Pengelola Barang dan/atau hasil audit APIP. Yang kedua Penertiban harus diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pemantauan selesai atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan pemantauan dan penertiban terhadap Aset Tetap (BMN) dan di gambarkan melalui :

- a. Kesesuaian antara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset tetap (BMN) dengan peraturan yang berlaku.
- b. Ketersediaan form yang berisikan pemantauan dan penertiban aset tetap (BMN)
- c. Ketersediaan dokumen laporan pengawasan dan pengendalian di setiap tahunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan dan pengendalian aset tetap BMN di BTKLPP Ambon belum berjalan dengan baik, masih ditemukan adanya aset tetap yang belum ditetapkan status penggunaan serta BMN yang sudah mengalami kerusakan namun belum di usulkan untuk penghapusan hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi untuk variabel penggunaan aset tetap BMN dan penghapusan aset tetap BMN yang dibahas di sebelumnya, sebab Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pengguna barang dalam hal ini kepala kantor terdiri atas pemantauan dan penertiban yang mencakup pelaksanaan ; Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pemeliharaan.¹²

Hal lain yang ditemui dari hasil wawancara adalah BTKLPP Kelas II Ambon selama ini mengacu pada pengawasan dan pengendalian dari KPKNL berupa laporan WASDAL (Pengawasan Pengendalian) yang intens dilaporkan dalam periode 1 tahun berjalan.semntara dilinkup internal BTKLPP Ambon sendiri tidak memiliki formulir untuk pelaksanaan penertiban dan pemantauan atas aset tetap BMN walaupun hasil penelitian menunjukkan adanya laporan pengawasan dan pengendalian namun itu berupa penertiban dan pemantauan aset

tetap yang dilakukan oleh KPKNL sebagai pengelola BMN ditingkat daerah.

Ditinjau dari fungsi pengendalian dalam manajemen logistik maka dapat dikatakan bahwa pengawasan dan pengendalian aset tetap BMN di BTKLPP Kelas Ambon belum maksimal sebagaimana dijelaskan dalam manajemen logistik bahwa Fungsi ini merupakan fungsi inti dari pengelolaan perlengkapan yang meliputi usaha untuk memonitor dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik. Dalam fungsi ini diantaranya terdapat kegiatan-kegiatan pengendalian inventarisasi (Inventory Control) dan Expediting yang merupakan unsur-unsur utamanya.¹³

KESIMPULAN

Proses Penetapan Status Penggunaan dan penghapusan aset tetap BMN di BTKLPP Kelas II Ambon belum berjalan dengan baik mengacu pada hasil penelitian yang menggambarkan sebagian besar aset tetap BMN selain kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dalam kondisi rusak belum dihapuskan karena terkendala dengan proses penetapan status aset tetap BMN yang juga belum dilakukan, proses ini otomatis menghambat proses-proses lainnya, baik itu perencanaan pengadaan dan pemeliharaan.

Proses pengawasan dan pengendalian juga belum maksimal dilakukan oleh BTKLPP Kelas II Ambon, hal ini sejalan dengan hasil temuan dalam penelitian yaitu tidak adanya formulir penertiban dan pemantau aset tetap BMN di BTKLPP Kelas II Ambon sehingga proses pengawasan dan pengendalian aset tidak maksimal, sejalan dengan itu masih ditemukan aset tetap yang dalam kondisi rusak berat belum dihapuskan serta keseluruhan aset tetap BMN belum dilakukan penetapan status penggunaan, dari hal ini menunjukkan bahwa memang proses pengawasan dan pengendalian aset tetap tidak maksimal.

Dari proses-proses yang diuraikan diatas menunjukan bahwa pengelolaan aset tetap BMN di BTKLPP Kelas II Ambon sudah berjalan namun belum sesuai dengan peraturan dan kaidah manajemen.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka perlu mendorong percepatan proses penetapan status penggunaan untuk aset tetap BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sehingga proses perencanaan maupun penghapusan aset tetap dapat berjalan dengan

baik, Melakukan koordinasi dengan KPKNL terkait proses lelang sehingga secepatnya direalisasi, melakukan pengawasan dan pengendalian aset tetap secara periodik agar masalah-masalah pengelolaan aset tetap BMN dapat dibenahi, menyediakan dokumen-dokumen yang berisi peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah terkait pengelolaan BMN agar dapat dipelajari dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan BMN, melakukan brainstorming pengelolaan aset tetap BMN sebagai upaya meningkatkan kemampuan SDM pengelola BMN.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait keseluruhan aspek pengelolaan aset tetap BMN dengan tetap mengacu para peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533. Jdih Bpk Ri 1–113 (2014).
2. Pemerintah Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. (2004).
3. Einstein, E. & Tulungen, W. Analisis Faktor- Faktor Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Ris. BISNIS DAN Manaj.* **2**, 71–87 (2014).
4. Monik Ajeng Puspitoarum. Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. *J. Adm. Reform* 229–241 (2016).
5. Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Th. 2014, Tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan BMN. **2004**, (2008).
6. Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9. Thn 2018, tentang Pedoman Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemnterian Kesehatan. *New England Journal of Medicine* **372**, (2018).
7. Sutarman, H. Dasar - Dasar Manajemen Logistik. (Refika Aditama, 2020).
8. Hamdi. PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara* **9**, 500–533 (2015).
9. Kementerian Keuangan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA. (2016).
10. Febriani, N. PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. *Hukum, J. Ilmu Univ. Pascasarj.* Kuala, Syiah **4**, 19–24 (2016).
11. Dwiantara, L. dan R. H. S. Manajemen Logistik Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi. (Grasindo, 2009).
12. Kementerian Keuangan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI Nomor 244 / PMK.06/2012 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN. 1–19 (2015).
13. Subagya, M. . Manajemen Logistik. (Haji Masagung, 1994).